BUPATI MANGGARAI BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI MANGGARAI BARAT
NOMOR 75 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MANGGARAI BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik serta mendukung pelaksanaan penyederhanaan birokrasi melalui penyederhanaan struktur organisasi, maka Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 55 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah perlu disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Bupati Manggarai Barat tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Manggarai Barat;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 167) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 221);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MANGGARAI BARAT TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Manggarai Barat.
2. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Manggarai Barat.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat.
5. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan ketrampilan tertentu.
7. Pejabat Fungsional adalah pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional pada instansi pemerintah.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
9. Susunan Organisasi adalah susunan organisasi perangkat daerah kabupaten Manggarai Barat.
10. Tugas dan Fungsi adalah pekerjaan yang menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh unit atau satuan kerja perangkat daerah.
11. Tata Kerja adalah tata kerja dinas daerah kabupaten Manggarai Barat.
12. Pimpinan adalah seseorang yang menduduki jabatan dalam suatu unit atau susunan organisasi.

BAB II

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

(1) Dinas daerah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

(2) Dinas daerah dipimpin oleh kepala dinas/kepala satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Paragraf 1

Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, terdiri dari:
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat, membawahi:
      1. Subbagian Kepegawaian dan Umum.
   c. Bidang Pembinaan SD, membawahi:
      1. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; dan
      2. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.
   d. Bidang Pembinaan SMP, membawahi:
      1. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; dan
      2. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.
   e. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal, membawahi:
      1. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; dan
      2. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.
   f. Bidang Pembinaan Ketenagaan, membawahi:
      1. Seksi Pengembangan PTK Paud dan Pendidikan Nonformal; dan
      2. Seksi Pengembangan PTK Pendidikan Dasar.
   g. Bidang Kepemudaan dan Olahraga; dan
   h. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b selain membawahi subbagian juga membawahi kelompok jabatan fungsional.

(3) Masing-masing bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f selain membawahi seksi juga membawahi kelompok jabatan fungsional.

(4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g membawahi kelompok jabatan fungsional.

(5) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Dinas Kesehatan

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari:
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat, membawahi:
      1. Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
      2. Subbagian Keuangan.
   c. Bidang Kesehatan Masyarakat;
   d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
   e. Bidang Pelayanan Kesehatan;
   f. Bidang Sumber Daya Kesehatan; dan
   g. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b selain membawahi 2 (dua) subbagian juga membawahi kelompok jabatan fungsional.

(3) Masing-masing bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f membawahi kelompok jabatan fungsional.

(4) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Perhubungan

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Perhubungan terdiri dari:
   a. Kepala Dinas;

b. Seketariat, membawahi:
    1. Subbagian Program, Data dan Evaluasi;
    2. Subbagian Keuangan; dan
    3. Subbagian Kepegawaian dan Umum.
c. Bidang Bina Marga;
d. Bidang Bina Konstruksi dan Bina Teknik;
e. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, membawahi:
    1. Seksi Lalu Lintas; dan
    2. Seksi Pengujian Sarana.
f. Bidang Prasarana dan Keselamatan, membawahi:
    1. Seksi Prasarana; dan
    2. Seksi Moda Transportasi dan Pengembangan Perhubungan.
g. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b selain membawahi 3 (tiga) subbagian juga membawahi kelompok jabatan fungsional.

(3) Masing-masing bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d membawahi kelompok jabatan fungsional.

(4) Masing-masing bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f selain membawahi seksi juga membawahi kelompok jabatan fungsional.

(5) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Dinas Cipta Karya, Sumber Daya Air dan Tata Ruang

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas Cipta Karya, Sumber Daya Air dan Tata Ruang, terdiri dari:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, membawahi:
    1. Subbagian Keuangan; dan
    2. Subbagian Kepegawaian dan Umum;

c. Bidang Pengembangan Infrastruktur Permukiman dan Penataan Bangunan;

d. Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman;

e. Bidang Sumber Daya Air;

f. Bidang Tata Ruang; dan

h. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b selain membawahi 2 (dua) subbagian juga membawahi kelompok jabatan fungsional.

(3) Masing-masing bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f membawahi kelompok jabatan fungsional.

(4) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Cipta Karya, Sumber Daya Air dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran IV dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5

Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Pasal 7

(1) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, terdiri dari:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, membawahi:

1. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

c. Bidang Penataan dan Penaatan PPLH;

d. Bidang Pengendalian Pencemaran/Kerusakan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Persampahan;

e. Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Prasarana Umum;

f. Bidang Pertanahan; dan

g. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b selain membawahi 2 (dua) subbagian juga membawahi kelompok jabatan fungsional.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Pejabat yang menduduki jabatan berdasarkan Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 55 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Manggarai Barat tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sampai dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 55 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Manggarai Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

Ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal, September 2021

BUPATI MANGGARAI BARAT,

EDISTASIUS ENDI

Diundangkan di Labuan Bajo
pada tanggal, September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

FRANSISKUS SALES SODO

BERITA DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2021 NOMOR

(3) Masing-masing bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f membawahi kelompok jabatan fungsional.

(4) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran V dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6

Dinas Sosial

Pasal 8

(1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, terdiri dari:
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat, membawahi:
      1. Subbagian Kepegawaian dan Umum;
   c. Bidang Pemberdayaan Sosial;
   d. Bidang Perlindungan Sosial dan Korban Bencana;
   e. Bidang Rehabilitasi Sosial; dan
   f. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b selain membawahi subbagian juga membawahi kelompok jabatan fungsional.

(3) Masing-masing bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e membawahi kelompok jabatan fungsional.

(4) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran VI dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7

Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 9

(1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari:
   a. Kepala Satuan;
   b. Sekretariat, membawahi:
      1. Subbagian Program, Data dan Evaluasi;
      2. Subbagian Keuangan; dan
      3. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

c. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, membawahi:
   1. Seksi Operasi dan Pengendalian; dan
   2. Seksi Kerja sama.
d. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, membawahi:
   1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan
   2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
e. Bidang Sumber Daya Aparatur, membawahi:
   1. Seksi Pelatihan Dasar dan Fungsional; dan
   2. Seksi Perlindungan Masyaraakat (LINMAS).
f. Bidang Penanggulangan Kebakaran, membawahi:
   1. Seksi Pencegahan Kebakaran; dan
   2. Seksi Pemadaman Kebakaran.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b selain membawahi 3 (tiga) subbagian juga membawahi kelompok jabatan fungsional.

(3) Masing-masing bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f selain membawahi seksi juga membawahi kelompok jabatan fungsional.

(4) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran VII dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 8

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 10

(1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, membawahi:
   1. Subbagian Keuangan; dan
   2. Subbagian Kepegawaian dan Umum.
c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
d. Bidang Pelayanan dan Pencatatan Sipil;

e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data; dan
f. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b selain membawahi 2 (dua) subbagian juga membawahi kelompok jabatan fungsional.

(3) Masing-masing bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f membawahi kelompok jabatan fungsional.

(4) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran VIII dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 9

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Pasal 11

(1) Susunan Organisasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, terdiri dari:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, membawahi:
1. Subbagian Kepegawaian dan Umum.
c. Bidang Penyuluhan dan Proteksi Tanaman;
d. Bidang Produksi Tanaman Pangan;
e. Bidang Produksi Hortikultura dan Perkebunanan;
f. Bidang Prasarana Pertanian; dan
g. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b selain membawahi subbagian juga membawahi kelompok jabatan fungsional.

(3) Masing-masing bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f membawahi kelompok jabatan fungsional.

(4) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran IX dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 10

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 12

(1) Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri dari:
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat, membawahi:
      1. Subbagian Kepegawaian dan Umum.
   c. Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan;
   d. Bidang Pembibitan dan Produksi Ternak;
   e. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet;
   f. Bidang Agribisnis; dan
   g. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b selain membawahi subbagian juga membawahi kelompok jabatan fungsional.
(3) Masing-masing bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f membawahi kelompok jabatan fungsional.
(4) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 11

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Pasal 13

(1) Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, terdiri dari:
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat, membawahi:
      1. Subbagian Kepegawaian dan Umum.
   c. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
   d. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
   e. Bidang Perikanan Tangkap;
   f. Bidang Perikanan Budidaya dan PPHP; dan
   g. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b selain membawahi subbagian juga membawahi kelompok jabatan fungsional.

(3) Masing-masing bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f membawahi kelompok jabatan fungsional.

(4) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 12

Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan

Pasal 14

(1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan, terdiri dari:
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat, membawahi:
      1. Subbagian Kepegawaian dan Umum.
   c. Bidang Destinasi Pariwisata;
   d. Bidang Pemasaran Pariwisata;
   e. Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif;
   f Bidang Budaya dan Kesenian;
   g. Bidang Sejarah dan Museum; dan
   h. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b selain membawahi subbagian juga membawahi kelompok jabatan fungsional.

(3) Masing-masing bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g membawahi kelompok jabatan fungsional.

(4) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran XII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 13

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pasal 15

(1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdiri dari:
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat, membawahi:
      1. Subbagian Keuangan; dan
      2. Subbagian Kepegawaian dan Umum.
   c. Bidang Penataan Desa;
   d. Bidang Pemerintahan Desa;
   e. Bidang Pengelolaan Keuangan Desa;
   f. Bidang Pemberdayaan dan Kerja Sama Desa; dan
   g. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b selain membawahi 2 (dua) subbagian juga membawahi kelompok jabatan fungsional.
(3) Masing-masing bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f membawahi kelompok jabatan fungsional.
(4) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran XIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 14

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pasal 16

(1) Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari:
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat, membawahi:
      1. Subbagian Kepegawaian dan Umum.
   c. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan;
   d. Bidang Keluarga Berencana, Katahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
   e. Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;

f. Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan

g. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b selain membawahi subbagian juga membawahi kelompok jabatan fungsional.

(3) Masing-masing bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f membawahi kelompok jabatan fungsional.

(4) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran XIV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 15

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pasal 17

(1) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri dari:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretaraiat, membawahi:

1. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

c. Koordinator Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal;

d. Koordinator Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Satu Pintu.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi subbagian dan kelompok jabatan fungsional.

(3) Pada kelompok jabatan fungsional pelayanan satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat dibentuk tim teknis sesuai dengan kebutuhan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan.

(4) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas menyiapkan rekomendasi atas penerbitan perizinan berusaha dan nonperizinan.

(5) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) beranggotakan perangkat daerah teknis terkait yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan bidangnya yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

(6) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran XV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 16

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM

Pasal 18

(1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM, terdiri dari:
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat, membawahi:
      1. Subbagian Kepegawaian dan Umum.
   c. Bidang Perencanaan, Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja;
   d. Bidang Penyelesaian Hubungan Industrial dan Transmigrasi;
   e. Bidang Koperasi dan UKM; dan
   f. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b selain membawahi subbagian juga membawahi kelompok jabatan fungsional.

(3) Masing-masing bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e membawahi kelompok jabatan fungsional.

(4) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran XVI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 17

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Pasal 19

(1) Susunan Organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, terdiri dari:
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat, membawahi:
      1. Subbagian Kepegawaian dan Umum.
   c. Bidang Layanan dan Perlindungan Arsip;
   d. Bidang Pengelolaan Arsip;

e. Bidang Pengolahan, Layanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan;
f. Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca; dan
g. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b selain membawahi subbagian juga membawahi kelompok jabatan fungsional.

(3) Masing-masing bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f membawahi kelompok jabatan fungsional.

(4) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran XVII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 18

Dinas Komunikasi dan Informatika

Pasal 20

(1) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, terdiri dari:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, membawahi:
   a. Subbagian Keuangan; dan
   b. Subbagian Kepegawaian dan Umum.
c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
d. Bidang Layanan Tata Kelola Aplikasi Informatika;
e. Bidang Data dan Statistik Sektoral; dan
f. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b selain membawahi 2 (dua) subbagian juga membawahi kelompok jabatan fungsional.

(3) Masing-masing bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e membawahi kelompok jabatan fungsional.

(4) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran XVIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 19

Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Pasal 21

(1) Susunan Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian, terdiri dari:
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat, membawahi:
      1. Subbagian Keuangan; dan
      2. Subbagian Kepegawaian dan Umum.
   c. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan;
   d. Bidang Pasar dan Metrologi;
   e. Bidang Perindustrian; dan
   f. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b selain membawahi 2 (dua) subbagian juga membawahi kelompok jabatan fungsional.
(3) Masing-masing bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e membawahi kelompok jabatan fungsional.
(4) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran XIX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi Dinas Daerah

Pasal 22

(1) Dinas daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinas daerah menyelenggarakan fungsi:
   a. perumusan kebijakan sesuai lingkup tugasnya;
   b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
   c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
   d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan terkait tugas dan fungsinya.

(3) Penjabaran lebih lanjut tugas dan fungsi masing-masing Dinas Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Tata Kerja Dinas Daerah

Pasal 23

Dalam pelaksanaan tugasnya Dinas Daerah yang terdiri dari Kepala Dinas/Kepala Satuan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian pada Sekretariat, Kepala Seksi, Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPTD, Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat, Kepala Subbagian Tata Usaha, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik intern maupun antar organisasi sesuai struktur, tugas dan fungsinya.

Pasal 24

Setiap jenjang pimpinan organisasi wajib mengawasi bawahannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 25

Setiap jenjang pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengendalikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila terjadi penyimpangan.

Pasal 26

(1) Setiap jenjang pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala atau sesewaktu bila diperlukan.

(2) Dalam rangka pengendalian dan pemberian bimbingan, setiap pimpinan dapat mengadakan rapat kerja secara berkala.

(3) Dalam menyampaikan laporan, tembusan laporan wajib diberikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB III

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Pasal 27

(1) UPTD dibentuk berdasarkan klasifikasi.
(2) Klasifikasi UPTD sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas Kelas A dan Kelas B.
(3) UPTD Kelas A mewadahi beban kerja yang besar sedangkan UPTD Kelas B mewadahi beban kerja yang kecil.

Pasal 28

(1) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan sesuai kebutuhan dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
(2) Rumah Sakit Daerah dipimpin oleh Direktur Rumah Sakit Daerah.
(3) Rumah Sakit Daerah dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata klinis dibina dan bertanggung jawab kepada kepala dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan.
(4) Pusat Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi unit pelaksana teknis dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur sesuai ketentuan yang berlaku.
(6) Bagan struktur, nomenklatur dan uraian tugas UPTD ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB IV

KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 29

Kepala Dinas, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian pada sekretariat, Kepala Seksi, Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPTD, Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat, Kepala Subbagian Tata Usaha pada pusat kesehatan

masyarakat, Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua

Eselonering

Pasal 30

(1) Kepala Dinas/Kepala Satuan eselon II b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
(2) Sekretaris Dinas/Sekretaris Satpol PP eselon III a atau jabatan administrator.
(3) Kepala Bidang pada Dinas/Satpol PP eselon III b atau jabatan administrator.
(4) Kepala Subbagian pada Sekretariat, Kepala Seksi pada Dinas/Satpol PP, Kepala UPTD Kelas A eselon IV a atau jabatan pengawas.
(5) Kepala UPTD Kelas B, Kepala Subbagian pada UPTD Kelas A eselon IV b atau jabatan pengawas.
(6) Kepala UPTD yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7) Kepala UPTD yang berbentuk Rumah Sakit Daerah dijabat oleh Dokter atau Dokter Gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan.
(8) Kepala UPTD yang berbentuk Pusat Kesehatan Masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

Pasal 31

(1) Selain jabatan sebagaimana dimaksud pada pasal 30 pada dinas daerah terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.
(2) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
(3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Pejabat yang menduduki jabatan berdasarkan Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 55 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Manggarai Barat tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sampai dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 55 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Manggarai Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

Ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal, 24 September 2021

BUPATI MANGGARAI BARAT,

EDISTASIUS ENDI

Diundangkan di Labuan Bajo
pada tanggal, 24 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

FRANSISKUS SALES SODO

BERITA DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2021 NOMOR 75

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MANGGARAI BARAT
NOMOR : 75 Tahun 2021
TANGGAL : 24 September 2021

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN MANGGARAI BARAT

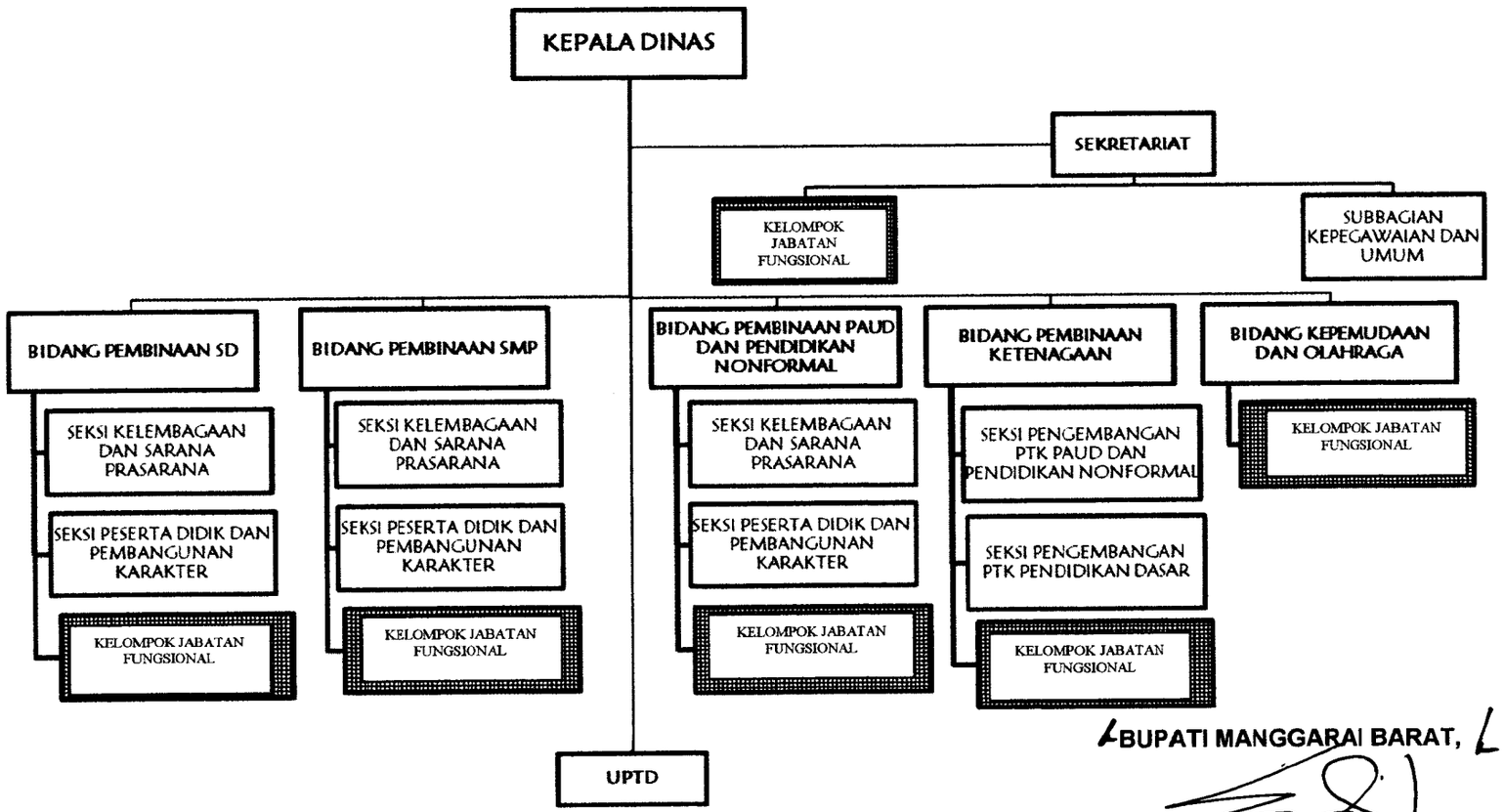

BUPATI MANGGARAI BARAT,

EDISTASIUS ENDI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI
MANGGARAI BARAT
NOMOR : 75 Tahun 2021
TANGGAL : 24 September 2021

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN MANGGARAI BARAT

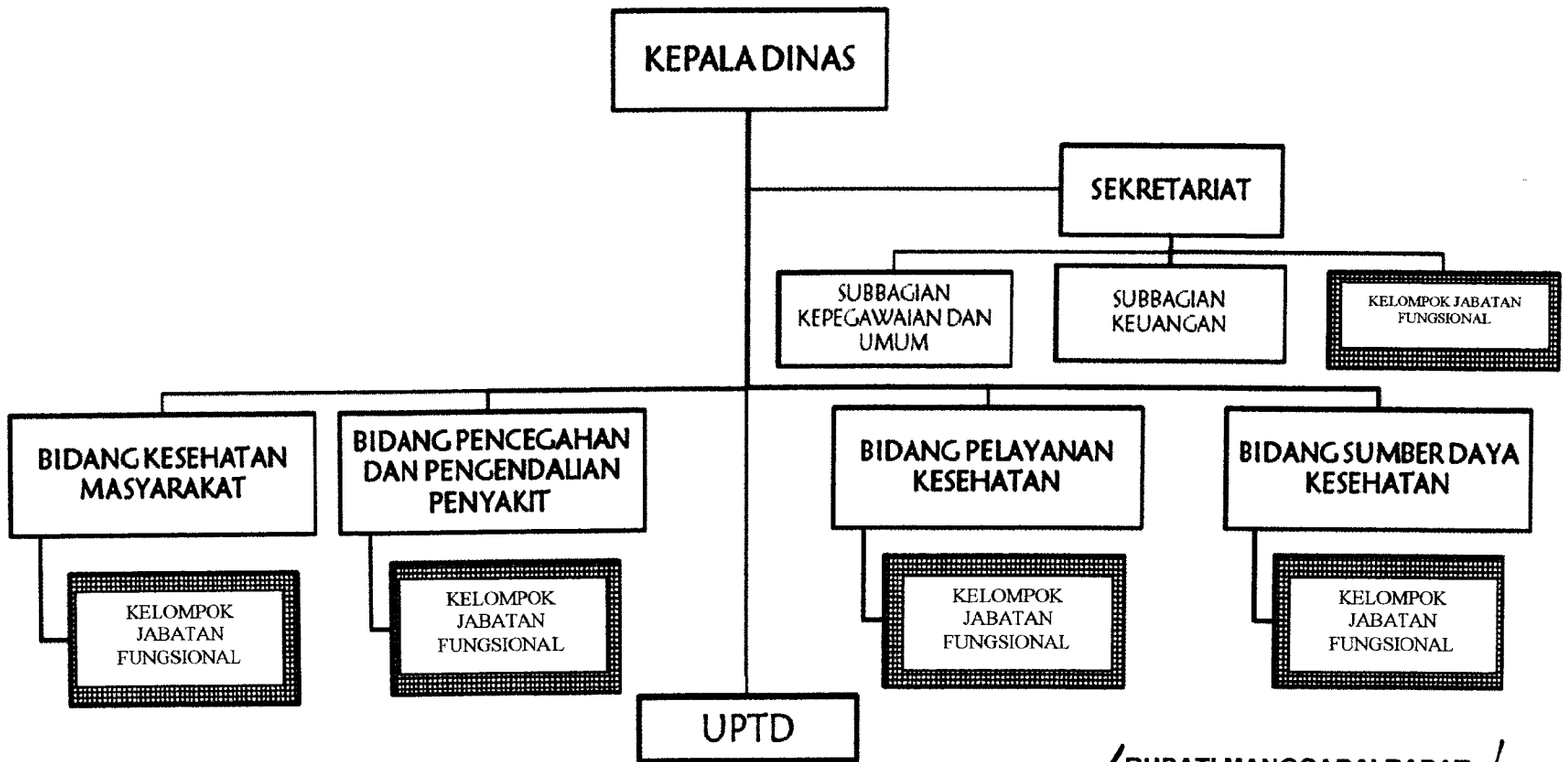

BUPATI MANGGARAI BARAT,

EDISTASIUS ENDI

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI
MANGGARAI BARAT
NOMOR : 75 Tahun 2021
TANGGAL : 24 September 2021

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS BINA MARGA, BINA KONSTRUKSI DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN MANGGARAI BARAT

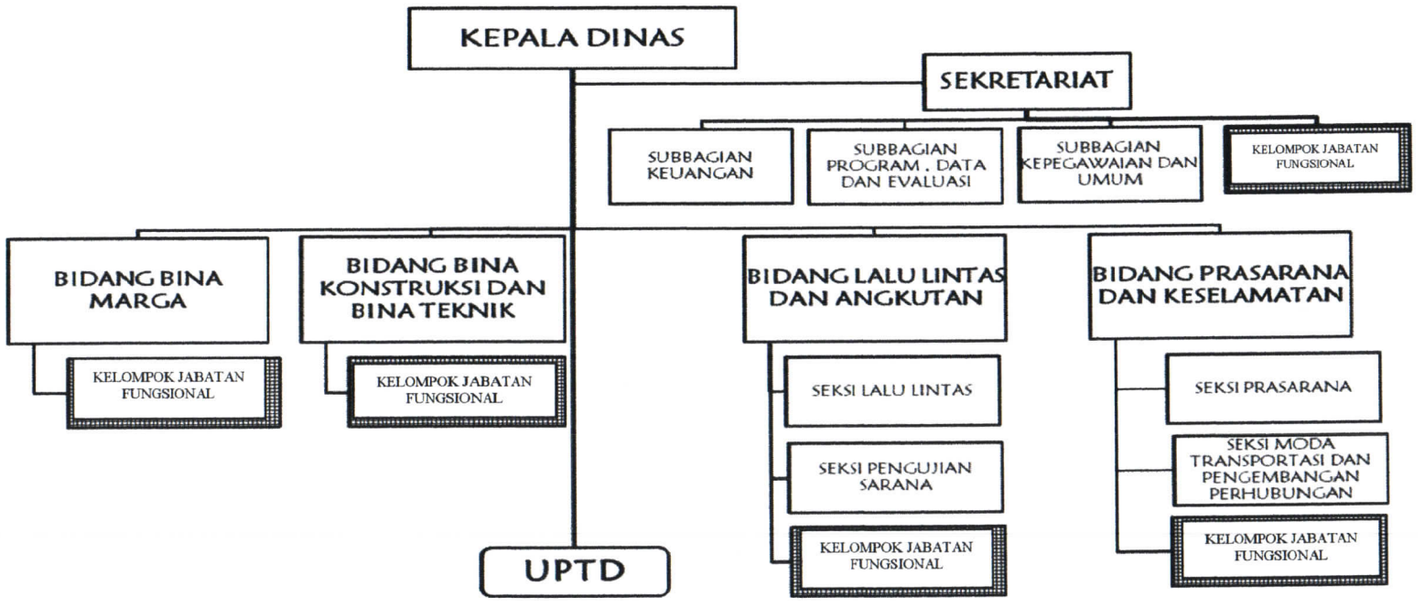

BUPATI MANGGARAI BARAT,

EDISTASIUS ENDI

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI MANGGARAI BARAT

NOMOR : 75 Tahun 2021

TANGGAL : 24 September 2021

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS CIPTA KARYA, SUMBER DAYA AIR DAN TATA RUANG KABUPATEN MANGGARAI BARAT

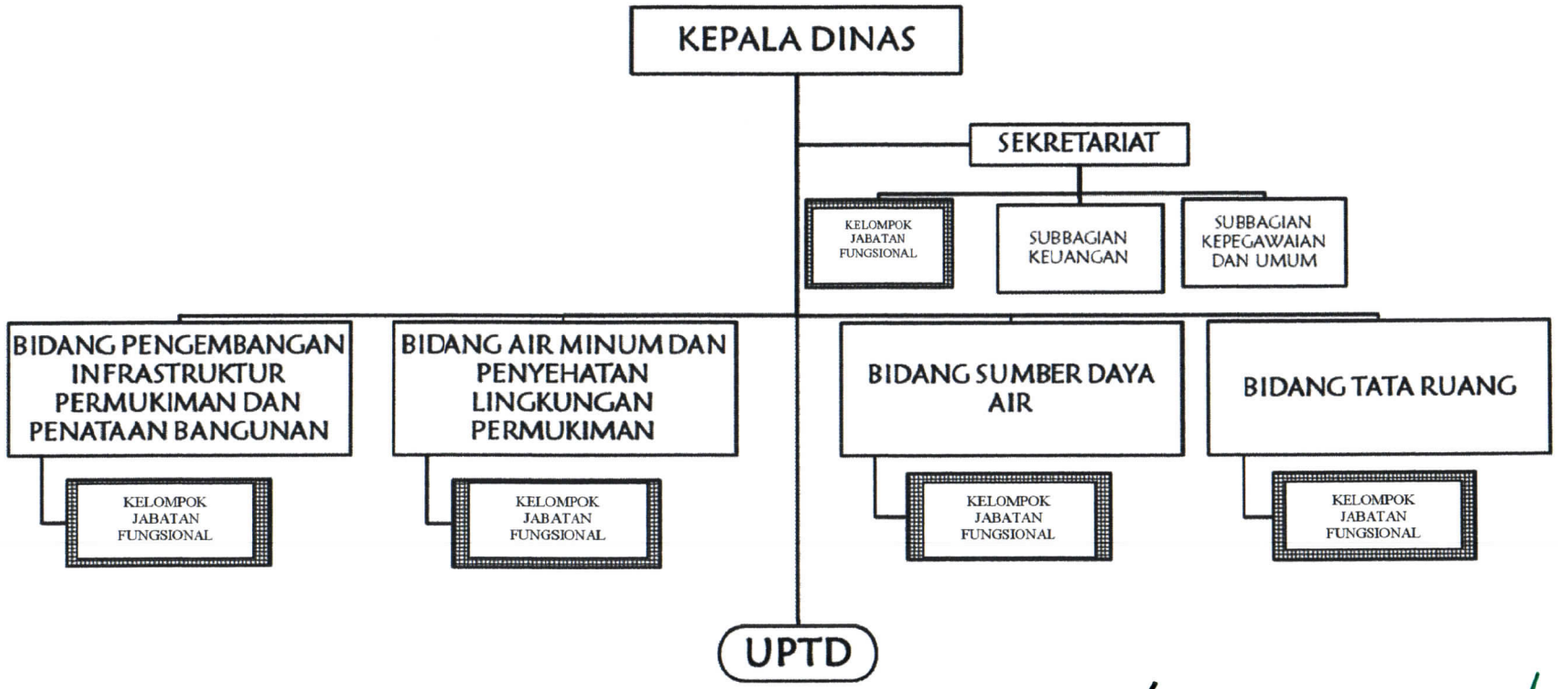

BUPATI MANGGARAI BARAT,

EDISTASIUS ENDI

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI
MANGGARAI BARAT
NOMOR : 75 Tahun 2021
TANGGAL : 24 September 2021

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

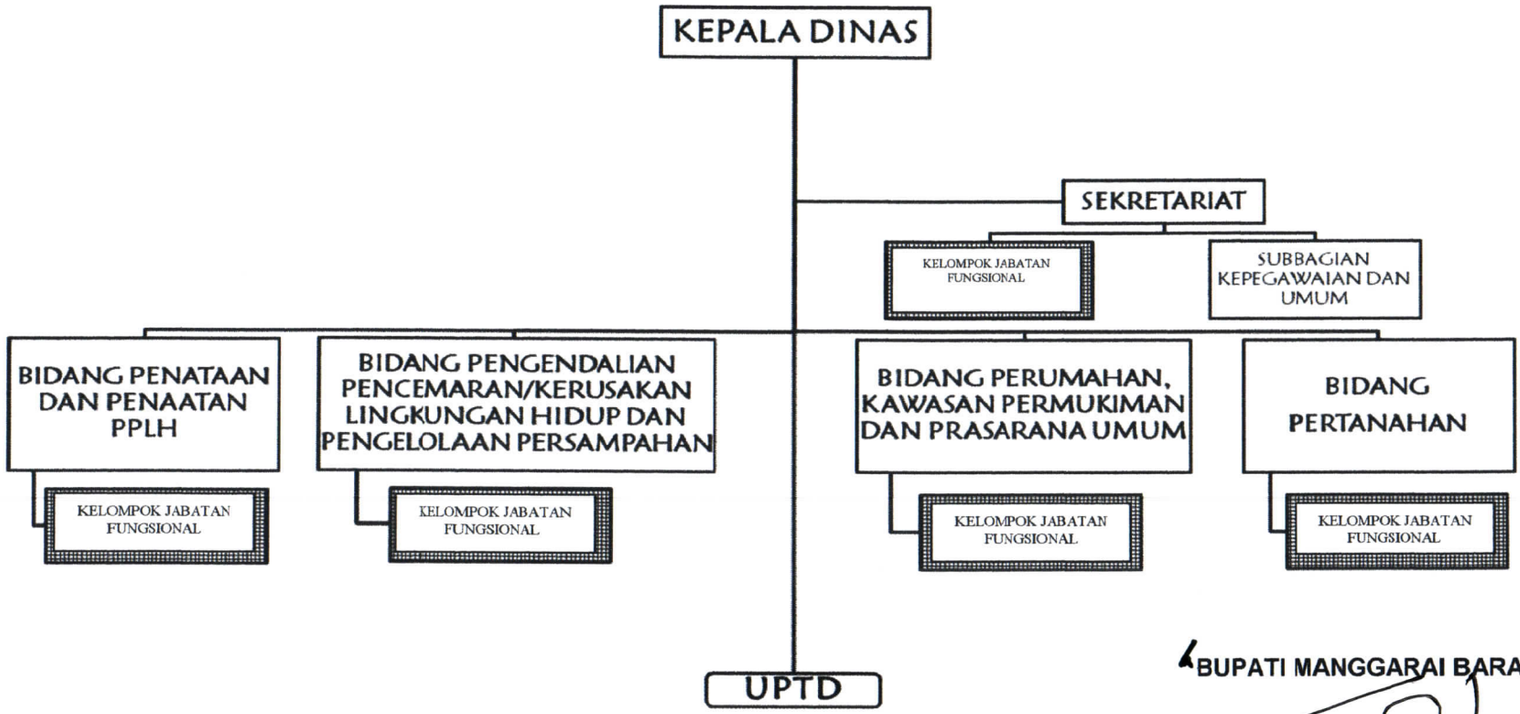

BUPATI MANGGARAI BARAT,

EDISTASIUS ENDI

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI
MANGGARAI BARAT

NOMOR : 75 Tahun 2021

TANGGAL : 24 September 2021

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS SOSIAL KABUPATEN MANGGARAI BARAT

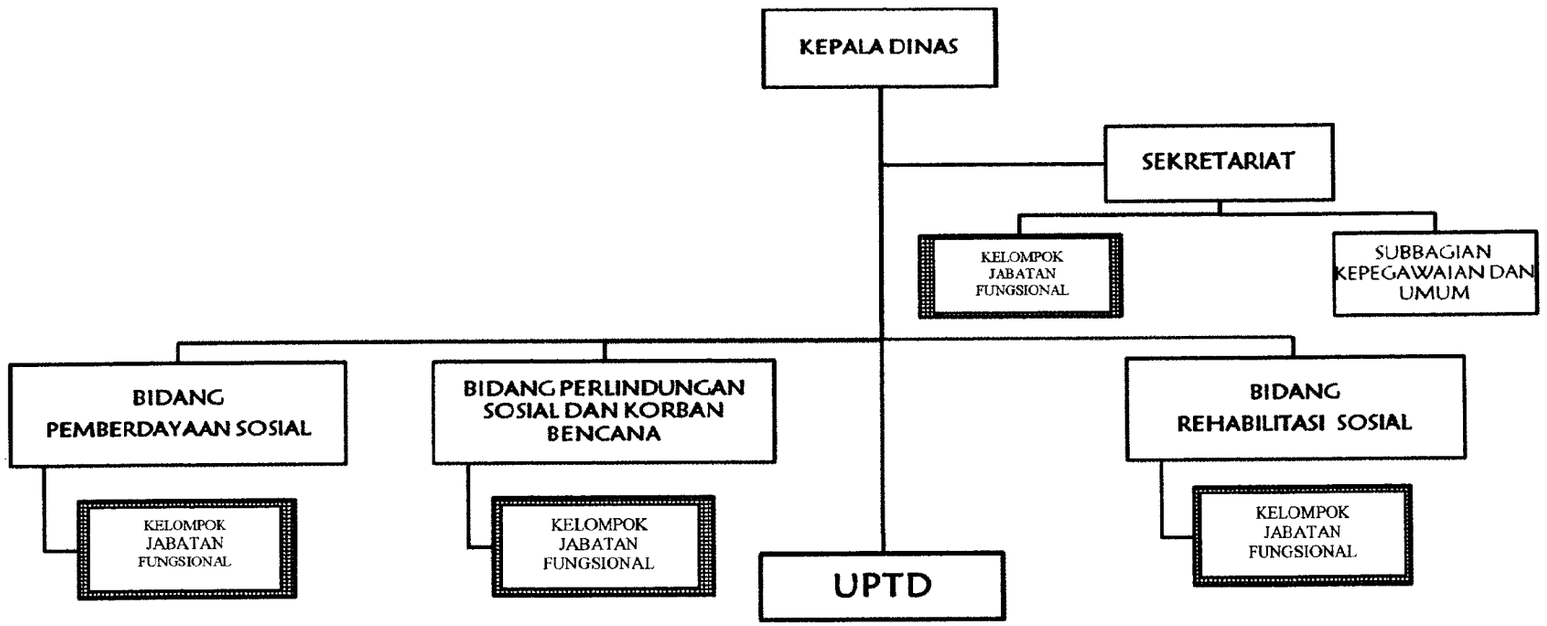

BUPATI MANGGARAI BARAT,

EDISTASIUS ENDI

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI
MANGGARAI BARAT
NOMOR : 79 Tahun 2021
TANGGAL : 24 September 2021

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MANGGARAI BARAT

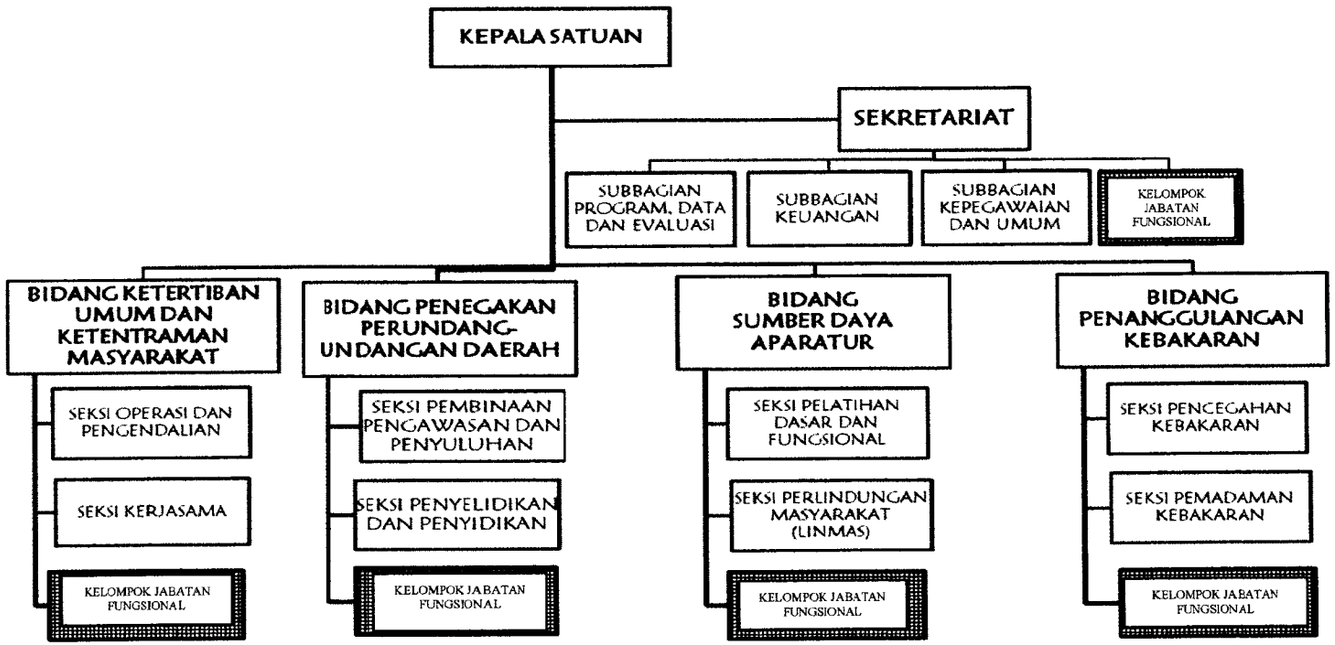

BUPATI MANGGARAI BARAT,

EDISTASIUS ENDI

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI MANGGARAI BARAT
NOMOR : 75 Tahun 2021
TANGGAL : 24 September 2021

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MANGGARAI BARAT

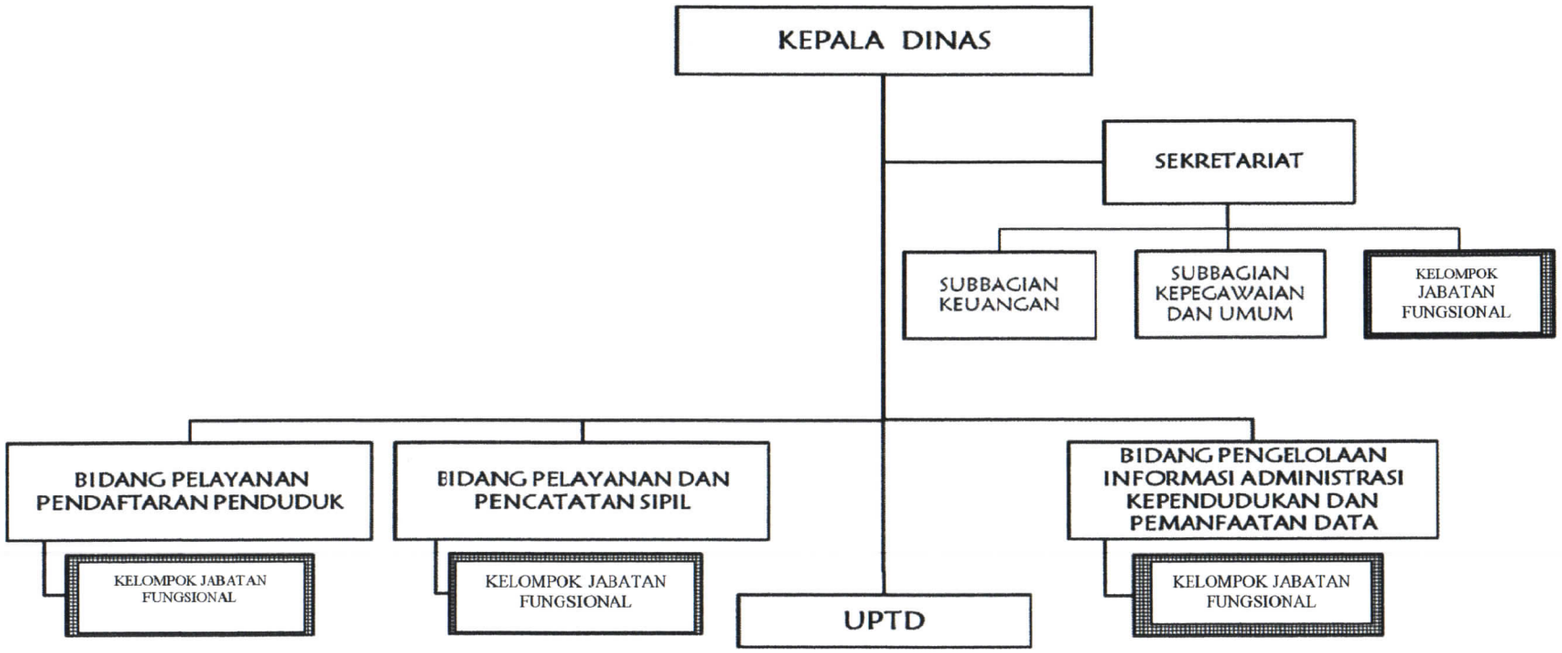

BUPATI MANGGARAI BARAT,

EDISTASIUS ENDI

LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI
MANGGARAI BARAT
NOMOR : 75 Tahun 2021
TANGGAL : 24 September 2021

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN MANGGARAI BARAT

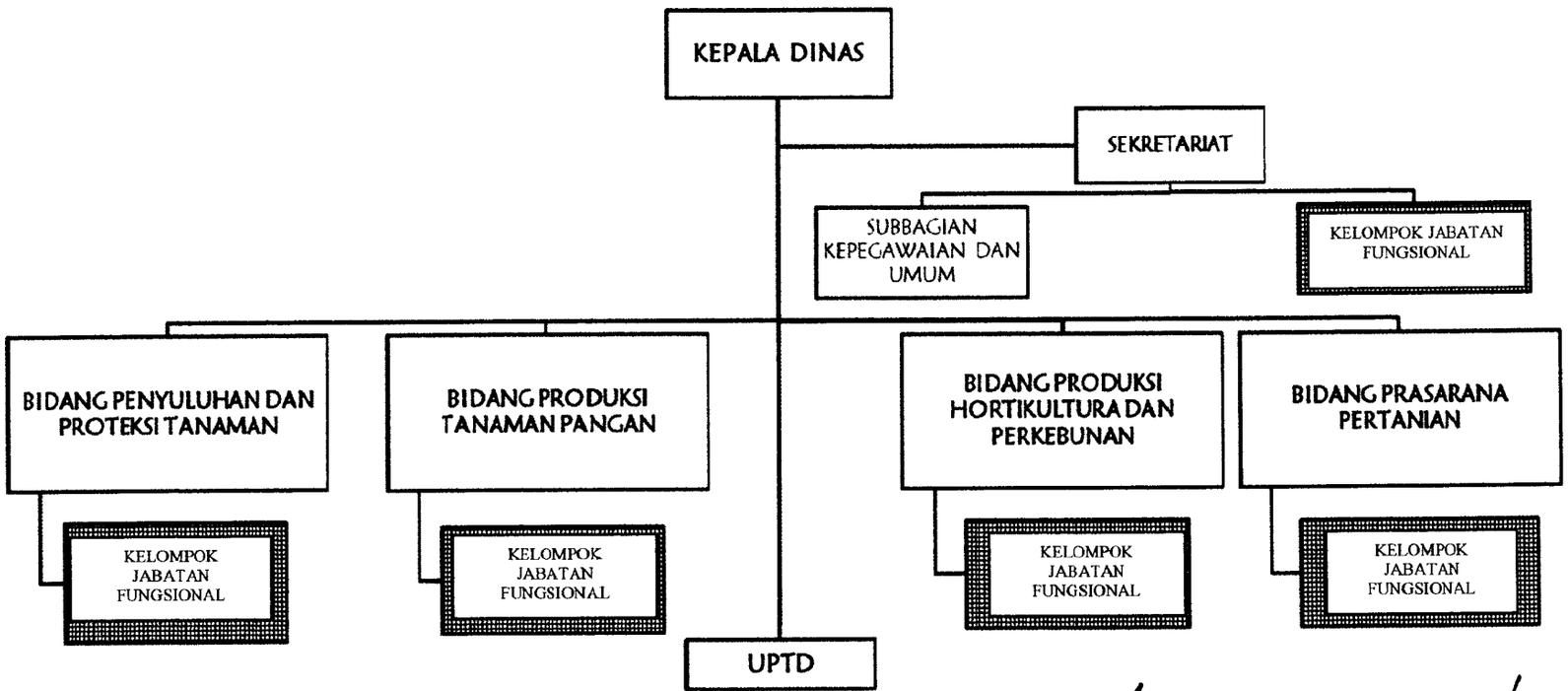

BUPATI MANGGARAI BARAT,

EDISTASIUS ENDI

LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATI
MANGGARAI BARAT
NOMOR : 75 Tahun 2021
TANGGAL : 24 September 2021

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN MANGGARAI BARAT

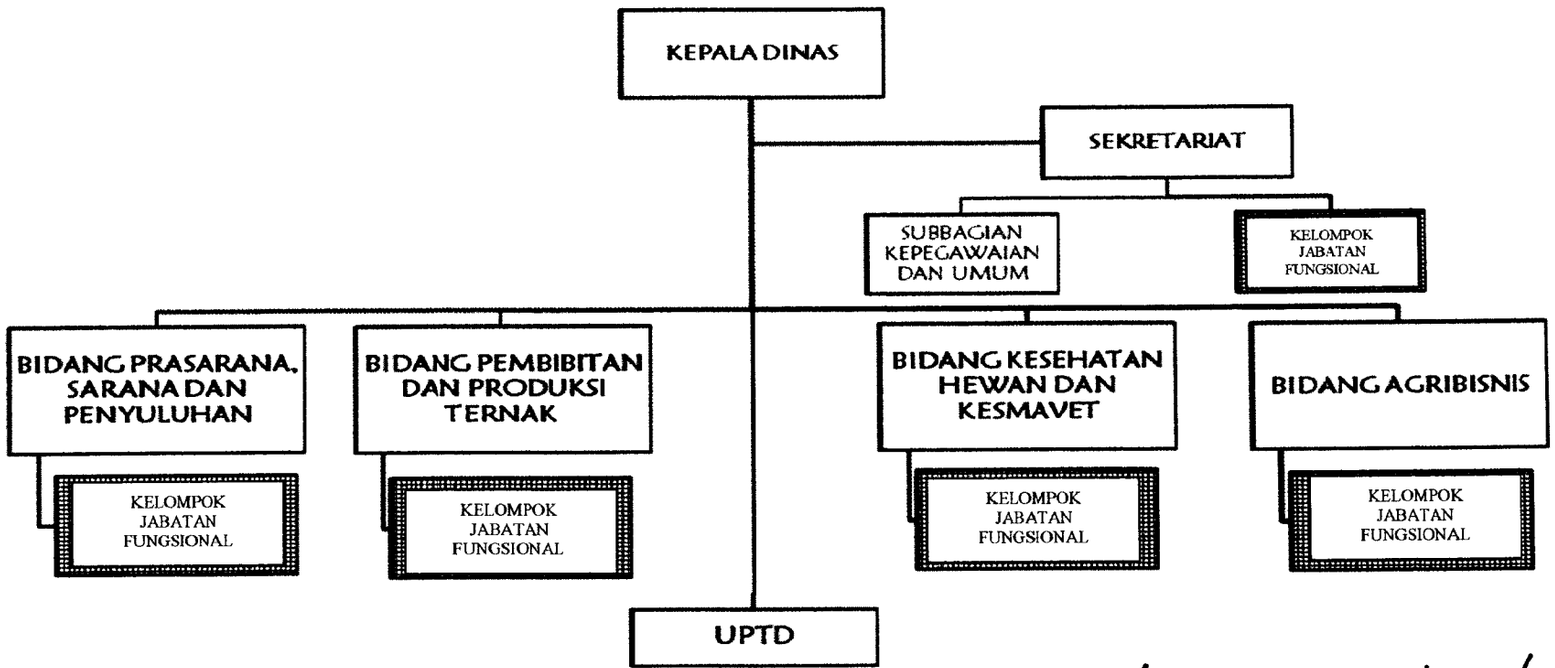

BUPATI MANGGARAI BARAT,

EDISTASIUS ENDI

LAMPIRAN XI : PERATURAN BUPATI
MANGGARAI BARAT
NOMOR : 75 Tahun 2021
TANGGAL : 24 September 2021

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MANGGARAI BARAT

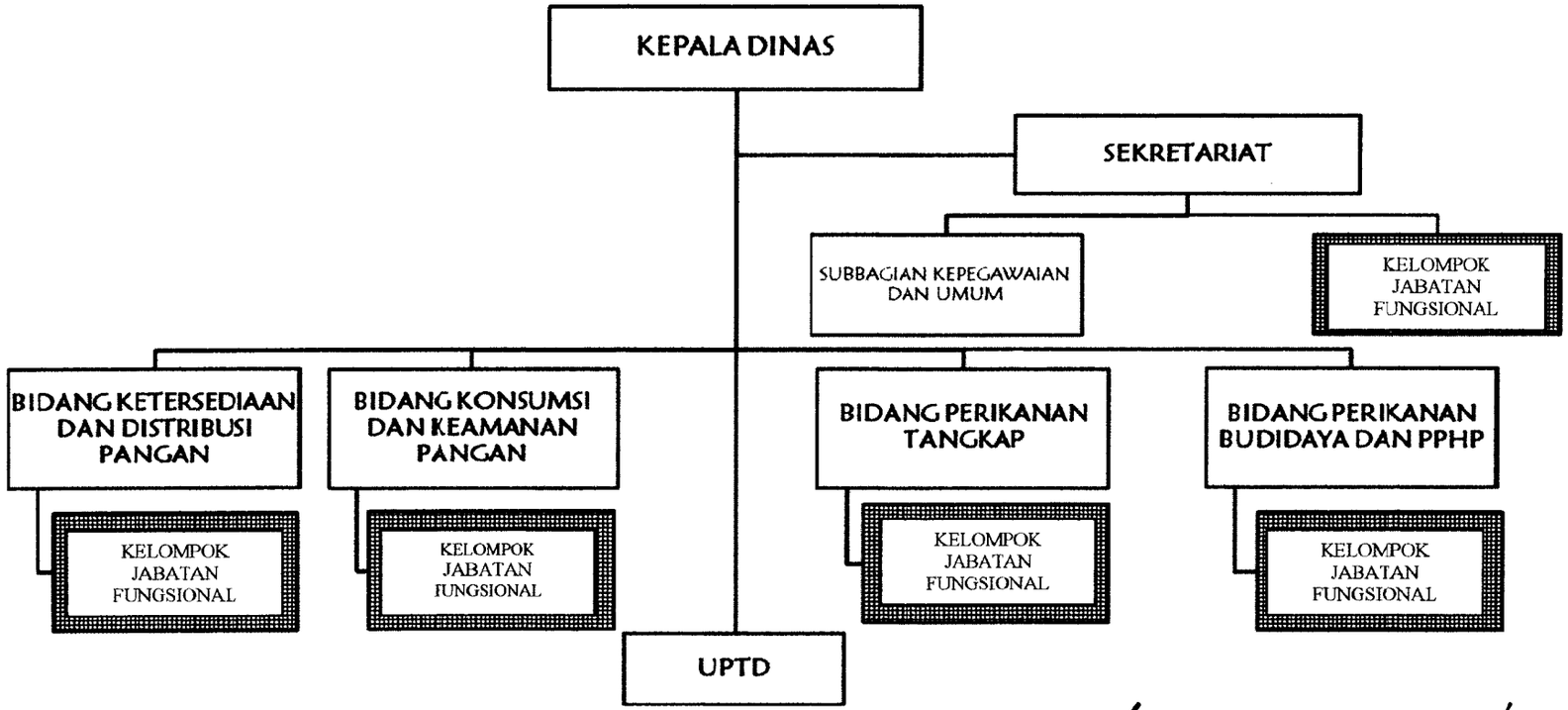

BUPATI MANGGARAI BARAT,

EDISTASIUS ENDI

LAMPIRAN XII : PERATURAN BUPATI
MANGGARAI BARAT
NOMOR : 75 Tahun 2021
TANGGAL : 24 September 2021

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MANGGARAI BARAT

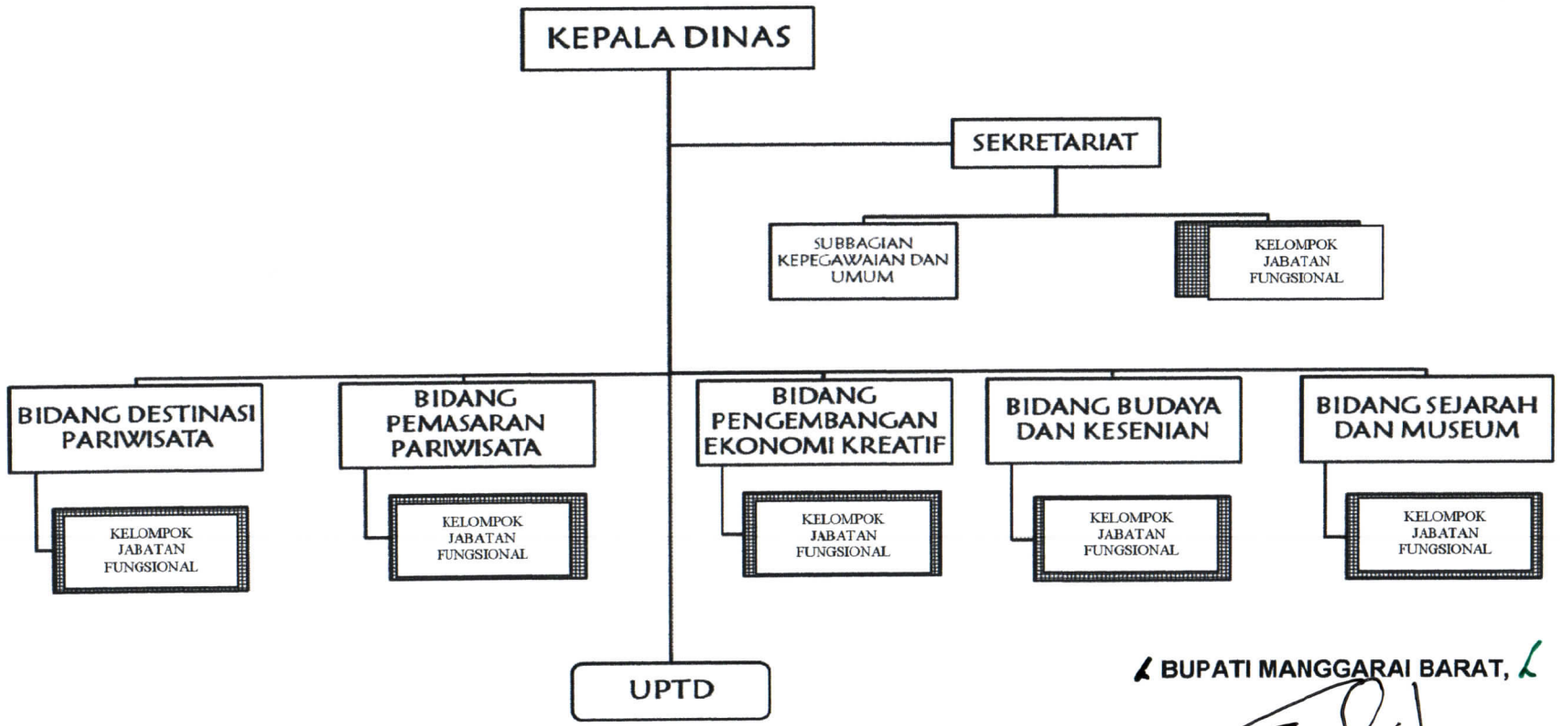

BUPATI MANGGARAI BARAT,

EDISTASIUS ENDI

LAMPIRAN XIII : PERATURAN BUPATI
MANGGARAI BARAT

NOMOR : 75 Tahun 2021
TANGGAL : 24 September 2021

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN MANGGARAI BARAT

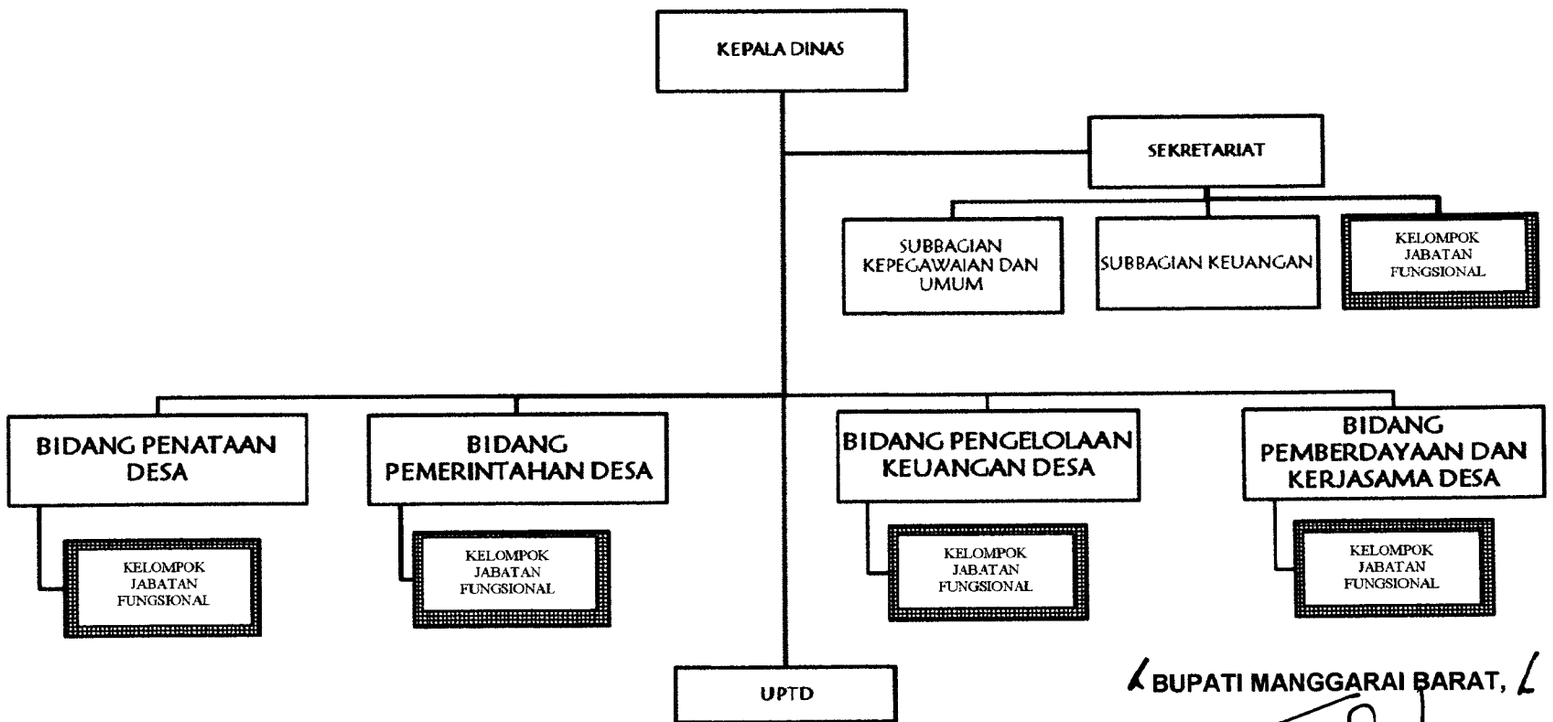

BUPATI MANGGARAI BARAT,

EDISTASIUS ENDI

LAMPIRAN XIV : PERATURAN BUPATI
MANGGARAI BARAT
NOMOR : 75 Tahun 2021
TANGGAL : 24 September 2021

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MANGGARAI BARAT

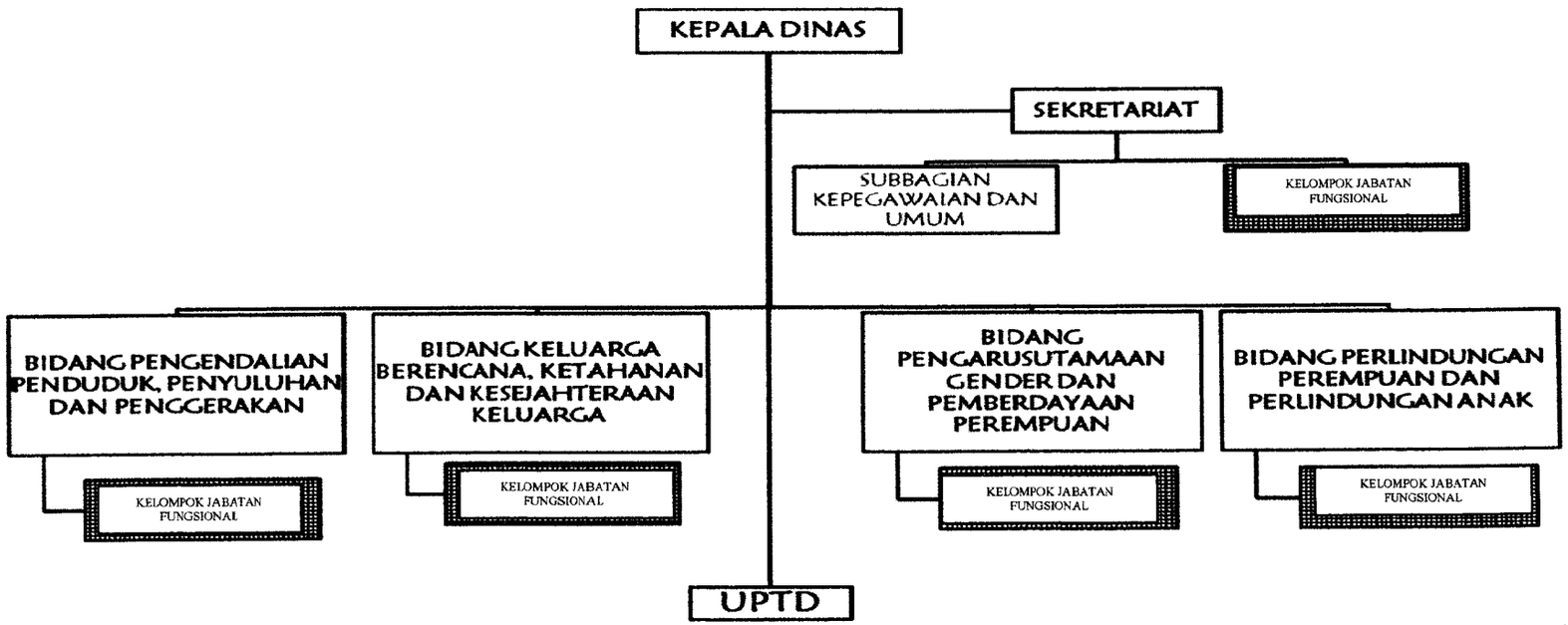

BUPATI MANGGARAI BARAT,

EDISTASIUS ENDI

LAMPIRAN XV : PERATURAN BUPATI
MANGGARAI BARAT
NOMOR : 75 Tahun 2021
TANGGAL : 24 September 2021

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MANGGARAI BARAT

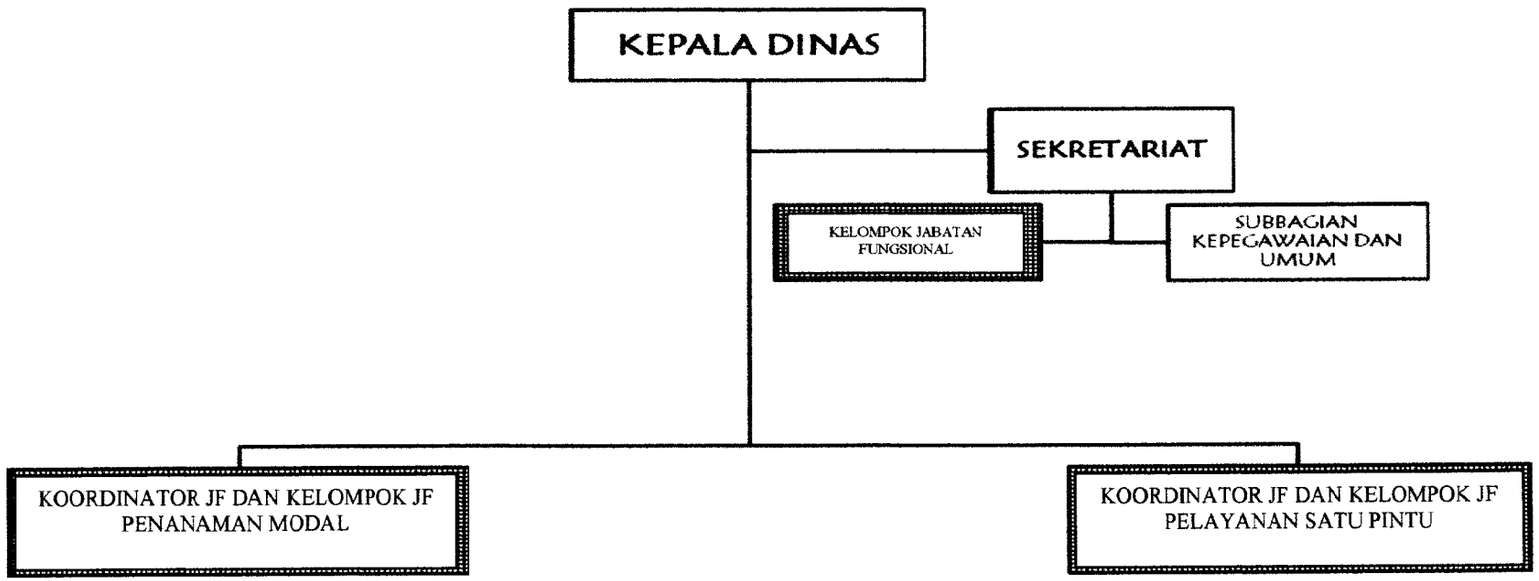

BUPATI MANGGARAI BARAT,

EDISTASIUS ENDI

LAMPIRAN XVI : PERATURAN BUPATI MANGGARAI BARAT
NOMOR : 75 Tahun 2021
TANGGAL : 24 September 2021

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, KOPERASI DAN UKM KABUPATEN MANGGARAI BARAT

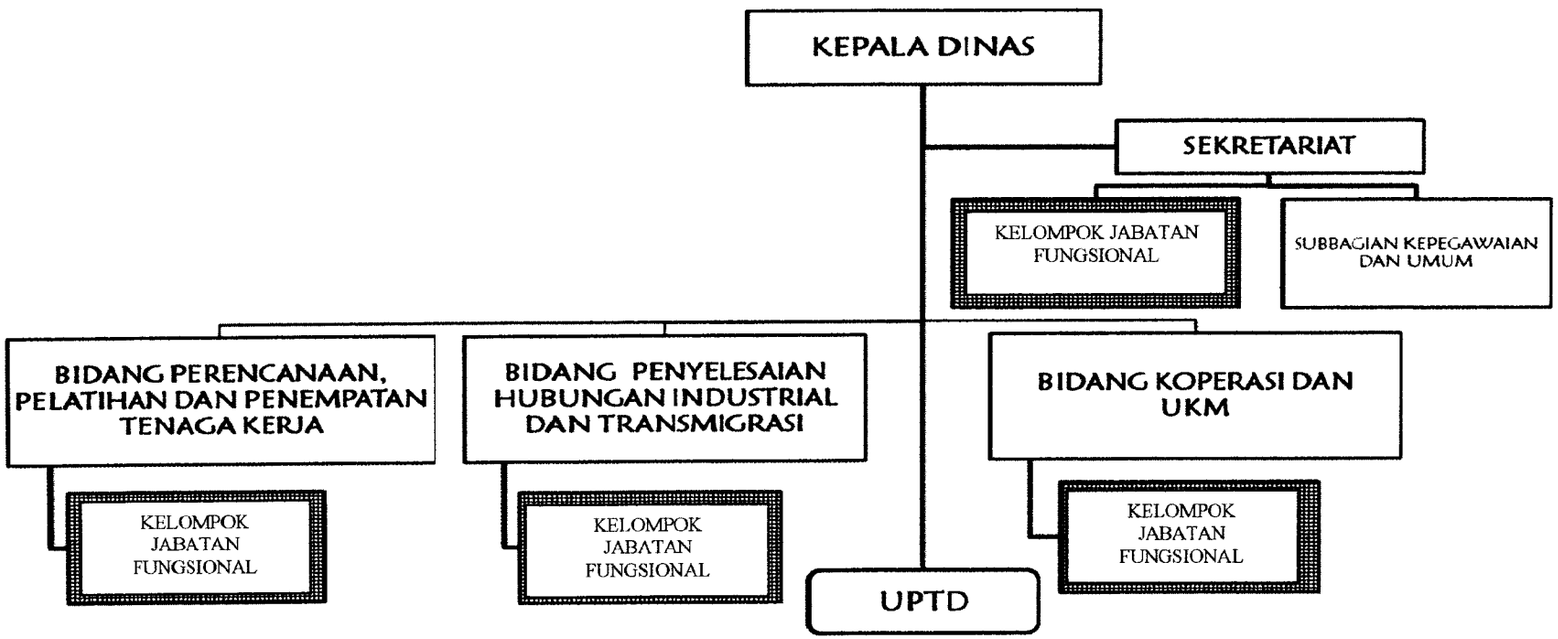

BUPATI MANGGARAI BARAT,

EDISTASIUS ENDI

LAMPIRAN XVII : PERATURAN BUPATI
MANGGARAI BARAT
NOMOR : 75 Tahun 2021
TANGGAL : 24 September 2021

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN MANGGARAI BARAT

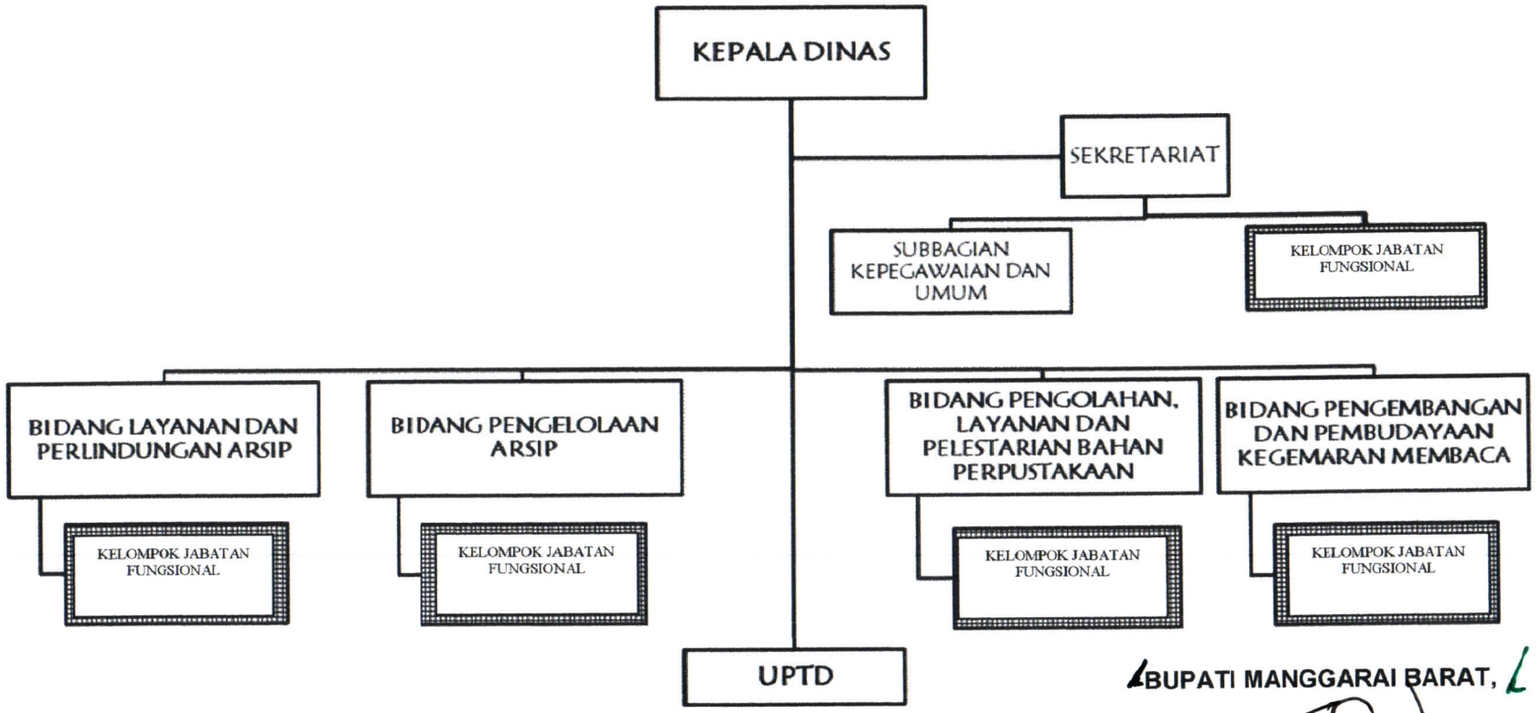

BUPATI MANGGARAI BARAT,

EDISTASIUS ENDI

LAMPIRAN XVIII : PERATURAN BUPATI
MANGGARAI BARAT
NOMOR : 75 Tahun 2021
TANGGAL : 24 September 2021

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MANGGARAI BARAT

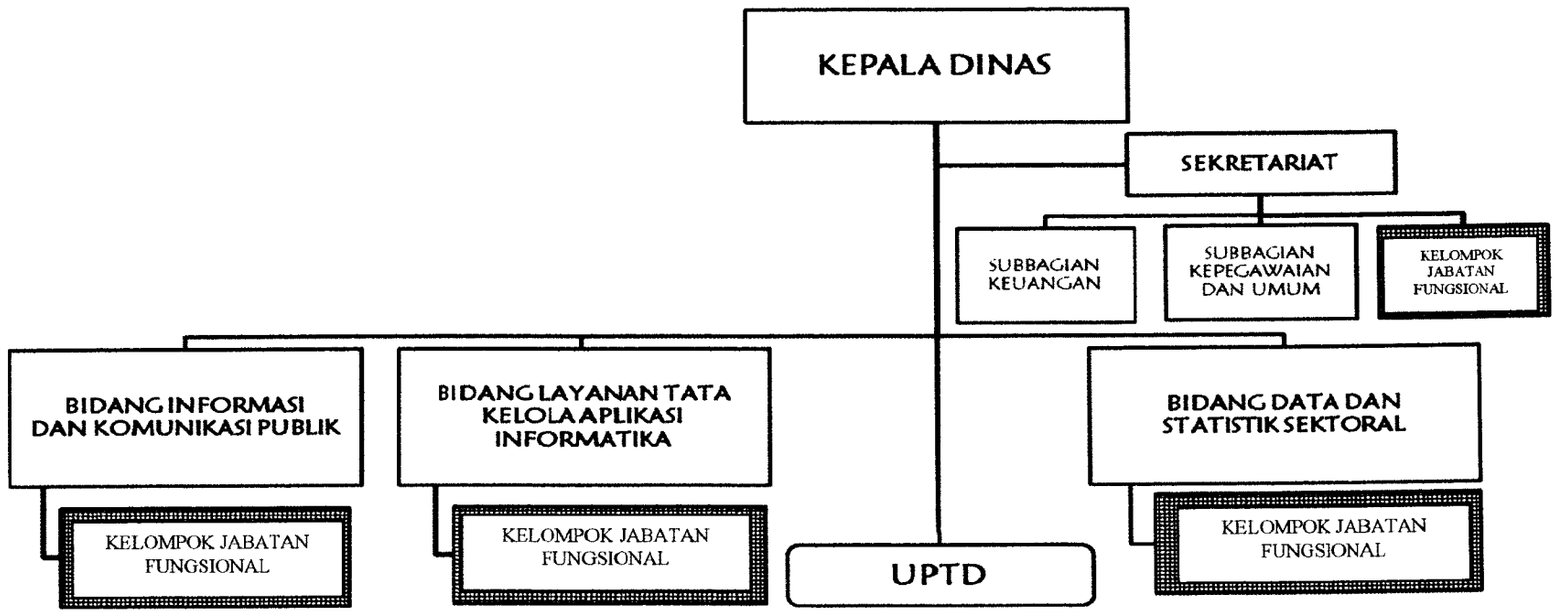

BUPATI MANGGARAI BARAT,

EDISTASIUS ENDI

LAMPIRAN XIX : PERATURAN BUPATI
MANGGARAI BARAT

NOMOR : 75 Tahun 2021
TANGGAL : 24 September 2021

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN MANGGARAI BARAT

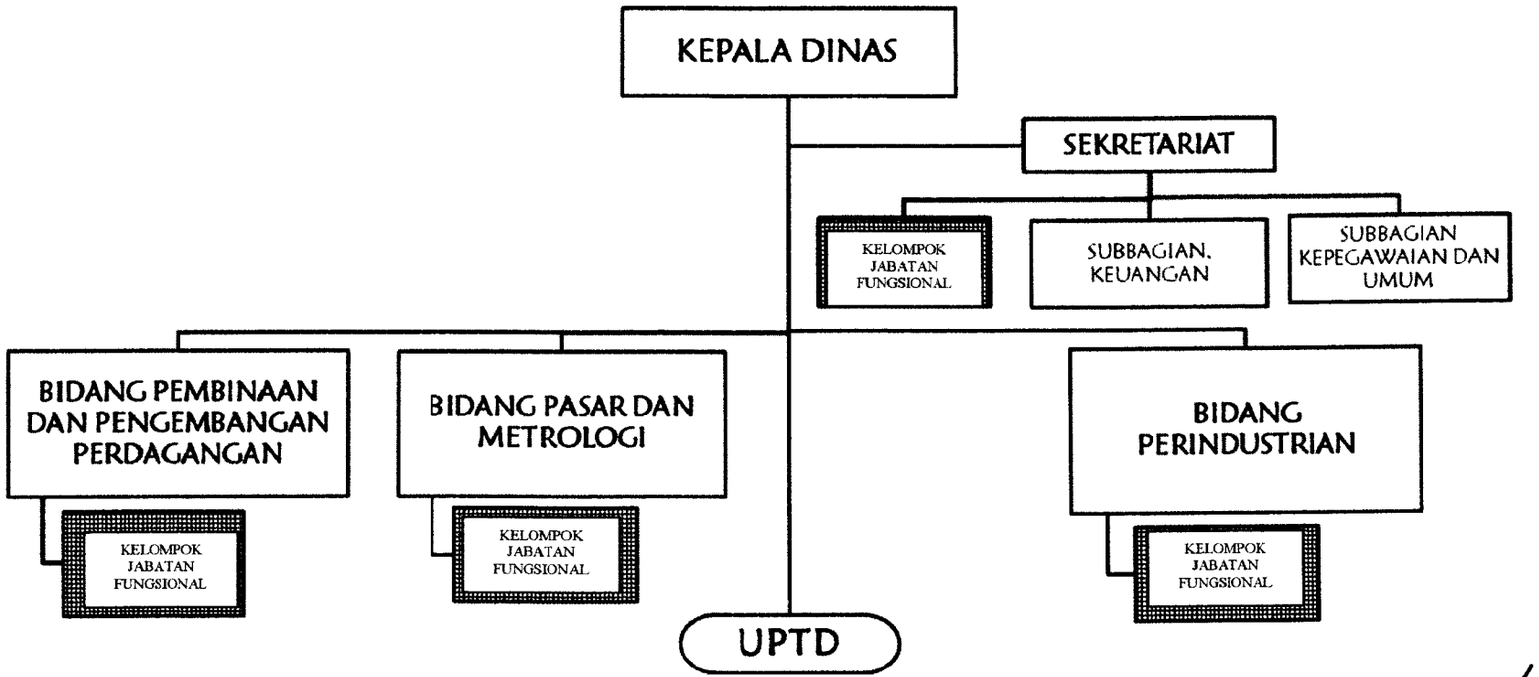

BUPATI MANGGARAI BARAT,

EDISTASIUS ENDI